

KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, Tbk.

1. Referensi
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Perusahaan Publik.
 - c. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk tentang Fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT. CCSI, Tbk. tanggal 6 Maret 2019.
2. Keputusan Rapat
 - a. Pengaturan tentang Nominasi di lingkungan PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk yang selanjutnya disebut Perseroan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Ini.
 - b. Pengaturan tentang Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Jakarta, 22 Oktober 2019

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ir. Adi Tanuarto', written over a horizontal line.

Ir. Adi Tanuarto
Komisaris Utama

Amelia Gozali
Komisaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'John Fernandus Agusalim', written over a horizontal line.

John Fernandus Agusalim
Komisaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Triana Mulyatsa', written over a horizontal line.

Triana Mulyatsa
Komisaris Independen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Sartono', written over a horizontal line.

P. Sartono
Komisaris Independen

PENGATURAN NOMISASI

1. Pengertian
 - a. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT. Communication Cable Systems Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Perseroan.
 - b. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - c. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Prosedur Pelaksanaan Fungsi Nominasi
 - a. Calon anggota Direksi atau calon anggota Komisaris Perseroan dapat berasal dari dalam Perseroan maupun dari luar Perseroan.
 - b. Calon anggota Direksi dan calon anggota Komisaris dapat diusulkan oleh Pemegang Saham, atau oleh anggota Direksi dan anggota Komisaris yang sedang menjabat.
 - c. Dewan Komisaris dalam mengevaluasi usulan calon anggota Direksi atau Komisaris wajib mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan seseorang yang bisa diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Publik atau Emiten.
 - d. Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi atau anggota Komisaris wajib selalu menjaga independensi.
 - e. Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sesuai hasil evaluasi Dewan Komisaris tersebut di atas untuk diteruskan ke Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

Jakarta, 22 Oktober 2019

PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ir. Adi Tanuarto', is written over a horizontal line.

Ir. Adi Tanuarto
Komisaris Utama

PENGATURAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengertian
 - a. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - c. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Prosedur Pelaksanaan Fungsi Remunerasi
 - a. Direktur Utama dan Komisari Utama secara bersama-sama menetapkan usulan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Publik atau Emiten dan kemampuan keuangan Perseroan.
 - b. Direktur Utama dan Komisaris Utama dapat meminta saran dan pendapat dari berbagai sumber termasuk saran dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
 - c. Usulan pengaturan Remunerasi yang telah diputuskan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali.

Jakarta, 22 Oktober 2019

PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, identifying the signatory as Ir. Adi Tanuarto.

Ir. Adi Tanuarto
Komisaris Utama